



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 141/277 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
DESA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa, maka perlu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- merumuskan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan fasilitasi terkait penyelenggaraan musyawarah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 141/277 TAHUN 2022
Tanggal : 18 JULI 2022

SUSUNAN PANITIA FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
4.	Kartika Cahya Sumaryani, SSTP, M.Si NIP. 19820505 200012 2 001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Sumidi, SE NIP. 19690805 200901 1 003 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kristini Septavianus Waluyati, SE NIP. 19680913 198811 2 002 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Enny Surahmi, SE, MM NIP. 19791212 200801 2 015 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Jeri Kusmianto, SE NIP. 19821121 200801 1 005 Pengelola Gaji pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Nurlaela Adila, SE NIP. 19920630 202012 2 016 Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO